

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH.**

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia dalam tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka titik berat dalam pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diusahakan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

Untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan negara maka Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah. Disamping itu Presiden menetapkan Keputusan Presiden dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam menghadapi perkembangan keadaan saat ini baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global maka dalam penyelenggaraan roda pemerintahan perlu kiranya berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dan mengingat Pasal 62 (1) maka Pemerintah Kabupaten Demak mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2002 dan dilakukan perubahan yang kedua dengan Keputusan Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 26 Tahun 2002.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Kabupaten Demak di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal serta melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Dinas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Demak mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal,
2. Melaksanakan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan penanaman modal,
3. Melaksanakan penetapan perijinan di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal,
4. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pengadaan penyaluran barang dan jasa.

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomer 26 Tahun 2002 Pasal 2

5. Melaksanakan pengawasan dan penyuluhan di bidang kemetrologian serta melaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya,
6. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal,
7. Melaksanakan kebijaksanaan teknis alokasi fasilitas pembiayaan.

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Demak terdiri dari :<sup>2</sup>

1. Kepala Dinas,
2. Bagian Tata Usaha,
3. Sub Dinas Industri,
4. Sub Dinas Usaha Perdagangan,
5. Sub Dinas Penanaman Modal,
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka pemberian tugas bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam bidang kemetrologian, Seksi Metrologi dan Perlindungan

---

<sup>2</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 26 Tahun 2002 Pasal 4.

Konsumen pada Sub Dinas Usaha Perdagangan mempunyai tugas<sup>3</sup> :

1. Melaksanakan tugas tera dan tera ulang terhadap :

a. Alat ukur (alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas)<sup>4</sup>;

Contoh : Ukuran panjang atau meteran.

b. Alat takar (alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran)<sup>5</sup>;

Contoh : Takaran basah dan Takaran kering.

c. Alat timbang (alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan)<sup>6</sup>;

Contoh : Timbangan Sentisimal, Timbangan Meja.

d. Alat pelengkapan (alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan)<sup>7</sup>.

Contoh : Pemasas.

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 26 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (4).

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 1 huruf k.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 1 huruf f

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 1 huruf m

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 1 huruf n

2. Memberikan bimbingan teknis kepada para pengusaha dan reparatur alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan konsumen yang meliputi pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen.
4. Memberikan pelayanan pengaduan, pengawasan peredaran barang dan jasa yang beredar di pasar.
5. Melakukan kerjasama/koordinasi dengan pelaku usaha, Instansi/Lembaga terkait dan penyusunan bahan informasi.

Untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat takar, ukur, timbang dan perlengkapannya. Pengaturan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal sebagai pengganti Ijkordonnantie 1949 Staadblad Nomor 175 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi.

Selain itu tertib ukur juga meliputi usaha penyeragaman sistem satuan dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya dengan menggunakan Satuan Sistem Internasional (satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan)<sup>8</sup> yang juga disebut sitem Metrik Modern.

Setiap satuan yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI. Adapun definisi yang berlaku bagi satuan-satuan dasar yang ditetapkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Satuan dasar besaran panjang adalah meter,
- b. Satuan dasar besaran massa adalah kilogram,
- c. Satuan dasar besaran waktu adalah sekon,
- d. Satuan dasar besaran arus listrik adalah Amper,

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 1 huruf f

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 3.

e. Satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah Kelvin,

f. Satuan dasar besaran kuat cahaya adalah Kandela,

g. Satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole.

Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada umum dalam hal kebenaran pengukuran disebut : "Metrologi Legal" (Legal Metrology atau Metrologie Legale).<sup>10</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa hal yang penting dalam jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disetujui atau yang ditentukan. Menelaah dan mengamati akan hal tersebut tampak akan peranan instansi metrologi yaitu sebagai pihak ketiga untuk menjamin kebenaran terhadap barang yang akan dijual ataupun dibeli dalam hal pengukurannya.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 1 huruf b.

Namun kenyataan dalam dunia usaha, harus diakui bahwa aturan-aturan dan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Metrologi Legal tidak dapat menjamin mutlak kedisiplinan para produsen dan konsumen dalam melaksanakan transaksi jual beli barang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mendukung keadaan, misalnya keterbatasan pengetahuan kedua belah pihak, mentalitas seseorang sehingga dapat menimbulkan suatu kesempatan yang dapat merugikan salah satu pihak dan belum tegasnya tindakan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran terhadap Undang-Undang Metrologi Legal.

Tertarik akan kenyataan tersebut maka melalui penelitian inilah diharapkan diketahui pemikiran yang bermanfaat guna membantu mempercepat terciptanya tertib ukur disegala bidang khususnya di wilayah Kabupaten Demak, sehingga perlindungan kepada produsen dan konsumen benar-benar terwujud sesuai harapan kita sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan disiplin nasional dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional.

### **B. PERUMUSAN MASALAH.**

Dari apa yang diuraikan diatas, dapat timbul beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Demak ?;
- b. Hambatan yang ditemui dalam kegiatan pelayanan kemetrologian;
- c. Upaya apakah yang dilakukan Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Demak dalam usahanya agar ditaatinya Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

### **C. TUJUAN PENELITIAN.**

Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk dipergunakan dalam penulisan skripsi yang berlandaskan teori dan praktek lapangan guna mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana peran Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Kabupaten Demak dalam rangka melaksanakan pelayanan kemetrologian di Kabupaten Demak;

- c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dan dapat memecahkan masalah yang ada dalam pelaksanaan pelayan kemetrologian dalam usaha menjamin kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum di Kabupaten Demak;
- d. Untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Demak dalam usahanya agar ditaatinya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

#### **D. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan skripsi. Disamping itu metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk memahami obyek yang hendak diteliti, dimana hasil yang diperoleh dalam penelitian akan ditulis dalam skripsi ini.

Penelitian sendiri mempunyai maksud dan tujuan, dimana Soerjono Soekanto mengemukakan tujuan dari penelitian sebagai berikut :

“ Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai oleh suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul”<sup>11</sup>.

Sedangkan penelitian menurut Sutrisno Hadi mempunyai tujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti mempeluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya<sup>12</sup>.

Dalam penelitian diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam langkah-langkah negara hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif-alternatif

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Jakarta 1981, hal 5.

<sup>12</sup> Soetrisno Hadi, Methodologi Research, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978, hal 3.

tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam penelitian hukum. Adapun postulat adalah pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi tetapi sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang. Sedangkan proporsi adalah pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya.

Sedangkan istilah metodologi berasal dari kata "Metode" yang berarti "jalan ke" yang berarti tata cara yang digunakan untuk memahami suatu objek. Sedangkan objek itu sendiri adalah kompleks, apalagi dalam ilmu sosial, sifat manusia menambah objek ilmu sosial. Mengenai peranan metodologi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.

Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka untuk penelitian yang harus diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidak selalu berarti metode penelitian yang digunakan pelbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi ilmu

pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan-perbedaan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka metode penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya. Oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Untuk sebelum menjelaskan perihal penelitian hukum normatif secara lebih terperinci, perlu disajikan garis ilmu hukum lebih dulu supaya ada pegangan untuk menilai.

#### 1. METODE PENDEKATAN.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu : mempergunakan peraturan perundangan yang berlaku dibantu dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.

#### 2. METODE SPESIFIKASI PENELITIAN.

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sampai taraf inferensial. Dengan maksud tidak hanya melukiskan keadaan obyek tetapi keyakinan tertentu mengambil kesimpulan dari obyek tersebut. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa untuk memecahkan masalah yang timbul dalam praktek.

### 3. METODE POPULASI DATA.

Yang menjadi populasi adalah Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Demak dimana respondennya adalah pejabat struktural dan populasi pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya respondennya adalah beberapa pedagang atau pengusaha sebagai wajib tera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Demak

### 4. METODE PENGUMPULAN DATA.

#### a. Data Primer.

Data yang diperoleh dari penelitian langsung atau data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke obyek yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik melalui interview (wawancara) atau observasi (pengamatan langsung) sehingga diharap dan dimungkinkan adanya informasi sebagai pelengkap serta disesuaikan dengan keadaan saat itu.

#### b. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis meliputi: Undang-

Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2002 dan dilakukan perubahan yang kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 26 Tahun 2002, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian.

##### 5. METODE PENYAJIAN DATA.

Data-data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder selanjutnya disaring dan disajikan

secara teratur, sistematis dan klasifikasi secara sempurna berdasarkan kriteria tertentu dalam bentuk uraian.

#### 6. METODE ANALISA DATA.

Dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu : secara dasar disiplin ilmu hukum atau suatu cara untuk menganalisa data dengan tidak mendasarkan pada angka-angka tetapi dengan pola pikir deduktif dan induktif berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap data yang diperoleh serta membandingkan secara orjinal dan obyektif data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam bentuk skripsi.

#### E. SISTEMATIKA SKRIPSI.

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab yang saling terkait sebagaimana tersusun di bawah ini :

**BAB I** : Tentang Pendahuluan, bab ini merupakan pengantar bagi seluruh isi yang terkandung dengan mengemukakan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

- BAB II :** Tentang Tinjauan Pustaka, mengetengahkan tentang Pengertian Metrologi dan Metrologi Legal, Satuan Sistem Internasional, Fungsi Metrologi dalam Perlindungan Produsen dan Konsumen Dikaitkan dengan Undang-undang Metrologi Legal, Pandangan Agama Islam Tentang Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Secara Baik
- BAB III :** Tentang Hasil Penelitian dan Analisa dikemukakan disini mengenai Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Demak, Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal di Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Penanaman Modal Kabupaten Demak. Hambatan yang ditemui dalam kegiatan pelayanan kemetrologian; Upaya yang dilakukan Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Demak.
- BAB IV :** Penutup, memberikan pernyataan-pernyataan dengan perumusan-perumusan atau kesimpulan-

kesimpulan dengan merangkum uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan bab-bab sebelumnya serta diakhiri dengan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG